



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Alias Ifan Bin Darwis
2. Tempat lahir : Kolonodale
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 17 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Soekarno, Lrg. Lombok, Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfan Alias Ifan Bin Darwis ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/21/II/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh ANSELMUS AR. MASIKU, SH., MANSUR, SH., SADAM HUSAIN, SH.,MH., LA ODE MUH. SUHARDIMAN, SH., SAHARULLAH, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jalan Y. Wayong no. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat.
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) Unit Hendphone merk VIVO warna merah.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPU pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan JPU pada pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menghukum terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009;
 - Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa datang ke kamar kost PITER yang bersebelahan dengan kamar kost terdakwa di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram, lalu terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) sachet lalu terdakwa membungkus dengan tissue lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu terdakwa membawanya ke kamar kost terdakwa lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur terdakwa.
- Kemudian aparat Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran dan penjualan narkotika jenis shabu lalu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra mendatangi kamar kost terdakwa namun terdakwa tidak berada di kamar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



kostnya tetapi yang ada hanya istri terdakwa yang bernama Monalisa lalu Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra melakukan pemeriksaan di dalam kamar kost terdakwa dan menemukan barang bukti di bawah kasur yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang di dalamnya tersimpan 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan 2 (dua) unit handphon milik terdakwa lalu Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra menanyakan kepada Monalisa bahwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut namun Monalisa tidak mengetahui adanya narkotika jenis shabu tersebut sehingga Tim mencurigai bahwa terdakwa yang telah membeli narkotika jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra menerbitkan Daftar pencarian orang (DPO) atas nama terdakwa kemudian aparat Kepolisian yaitu saksi La Ode Iman, A.md melakukan pencarian terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita saksi La Ode Iman, A.md menemukan terdakwa sedang berjalan di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sehingga saksi La Ode Iman, A.md langsung menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Handphon merk vivo warna merah dan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah dibeli terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket /bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.02.21.10 tanggal 10 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Pom Kendari, sesuai hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa : barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet plastik BB 01 s/d BB 32 (kode sample 21.115.11.01.05.021 tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,2300 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wita aparat Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki persediaan narkotika jenis shabu di dalam kamar kostnya di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari lalu sekitar jam 23.00 wita Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra mendatangi kamar kost terdakwa namun terdakwa tidak berada di kamar kostnya tetapi yang ada hanya istri terdakwa yang bernama Monalisa lalu Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra melakukan pemeriksaan di dalam kamar kost terdakwa dan menemukan barang bukti di bawah kasur yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang di dalamnya tersimpan 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan 2 (dua) unit handphon milik terdakwa lalu Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra menanyakan kepada Monalisa bahwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut namun Monalisa tidak mengetahui adanya narkotika jenis shabu tersebut dan kemungkinan terdakwa yang menyimpannya.

- Selanjutnya Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra menerbitkan Daftar pencarian orang (DPO) terhadap terdakwa kemudian aparat Kepolisian yaitu saksi La Ode Iman, A.md melakukan pencarian terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita saksi La Ode Iman, A.md menemukan terdakwa sedang berjalan di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sehingga saksi La Ode Iman, A.md langsung menangkap terdakwa yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Handphon merk vivo warna merah dan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket /bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.02.21.10 tanggal 10 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Pom Kendari, sesuai hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa : barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet plastik BB 01 s/d BB 32 (kode sample 21.115.11.01.05.021 tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di lorong Timur Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di lorong Timur Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu lalu pireks kaca di panasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap asap tersebut melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 24 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. CHICI ENDAH PURNAMASARI menerangkan Bahwa telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkotika dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINE.

Perbuatan terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAN SAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, saksi bersama Tim opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikamar kost terdakwa di Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sering



terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, saksi bersama Tim opsional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra, mendatangi kamar kost terdakwa di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari namun pada saat itu terdakwa tidak berada di kamar kostnya dan yang ada hanya istri terdakwa yaitu saksi MONALISA kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan terdakwa namun saksi MONALISA mengatakan bahwa terdakwa sedang keluar kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang tersimpan dibawah tempat tidur yang didalamnya terdapat kertas tissue yang berisi 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,04 gram, dan di dalam kamar kost tersebut juga ditemukan 2 (dua) unit HP milik terdakwa kemudian Tim Opsional Subdit III Polda Sultra menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita, petugas Kepolisian yang bernama saksi LA ODE IMAN, AM.d menemukan terdakwa sedang berjalan di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sehingga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna merah dan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saat saksi dan Tim opsional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu saksi Akbar Baharuddin yang merupakan tetangga kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RICARDO PALEMBANGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, saksi bersama Tim opsional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikamar kost terdakwa di Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, saksi bersama Tim opsional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra, mendatangi kamar kost terdakwa di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari namun pada saat itu terdakwa tidak berada di kamar kostnya dan yang ada hanya istri terdakwa yaitu saksi MONALISA kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan terdakwa namun saksi MONALISA mengatakan bahwa terdakwa sedang keluar kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang tersimpan dibawah tempat tidur yang didalamnya terdapat kertas tissue yang berisi 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,04 gram, dan di dalam kamar kost tersebut juga ditemukan 2 (dua) unit HP milik terdakwa kemudian Tim Opsional Subdit III Polda Sultra menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita, petugas Kepolisian yang bernama saksi LA ODE IMAN, AM.d menemukan terdakwa sedang berjalan di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sehingga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna merah dan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saat saksi dan Tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu saksi Akbar Baharuddin yang merupakan tetangga kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. LA ODE IMAN, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari.

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna merah dan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada saat itu Tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra telah melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu berupa 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu dan di dalam kamar kost tersebut juga ditemukan 2 (dua) unit HP milik terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak berada di kamar kostnya sehingga Tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra tidak berhasil menangkap terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh Kasubdit III untuk membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terdakwa, lalu saksi bersama Tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pencarian kepada terdakwa, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pernah terlihat berjalan pagi-pagi menuju Kelurahan Jati Mekar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06.30 Wita, saksi pergi ke warung nasi kuning di Jalan poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kota Kendari, saksi duduk-duduk untuk memantau terdakwa melintas lagi di jalan tersebut, tidak lama berselang saksi melihat terdakwa berjalan dari arah Kelurahan Gunung Jati dan akan melintas di tempat saksi berada sehingga pada saat terdakwa berada di depan saksi kemudian saksi langsung melompati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha melepaskan diri dari dekapan saksi, sehingga saat itu saksi bergulat dengan terdakwa namun akhirnya saksi berhasil mengamankan terdakwa dengan memborgol tangan terdakwa ;

- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna mild, namun bungkus rokok tersebut terlepas dari tangannya lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalamnya berisi barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) sachet dan saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah;

- Bahwa benar, yang menyaksikan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Lurah Jati Raya yaitu La Ode Sahidin, Ketua RT yaitu La Nilamu yang datang ke tempat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu mereka sedang kerja bakti di Kantor Kelurahan Jati Mekar ;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan barang bukti tersebut setelah itu saksi menelpon rekan-rekan saksi untuk datang membawa terdakwa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. MONALISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, petugas Kepolisian mendatangi kamar kost saksi untuk mencari terdakwa (suami saksi) namun saat itu terdakwa tidak berada di kamar kost, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kost saksi yang disaksikan oleh saksi dan Akbar Baharuddin, pada saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang tersimpan dibawah tempat tidur, bungkus plastik tersebut terdapat kertas tissue yang di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu, dan di dalam kamar kost tersebut juga ditemukan 2 (dua) unit HP milik terdakwa ;
- Bahwa benar, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi mengenai kepemilikan barang bukti tersebut sehingga saksi memberi keterangan bahwa kemungkinan suami saksi yaitu terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi dibawa ke kantor Polda Sultra untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa benar banyaknya Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di kamar kost terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet, sedangkan yang ditemukan oleh tim petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari yaitu sebanyak 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu sehingga jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa datang ke kamar kost PITER yang bersebelahan dengan kamar kost terdakwa di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) sachet lalu terdakwa membungkus dengan tissue lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu terdakwa membawanya ke kamar kost terdakwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur terdakwa setelah itu terdakwa keluar kemudian pada saat terdakwa akan kembali ke kamar kost terdakwa melihat banyak petugas Kepolisian sehingga terdakwa langsung pergi, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra, pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki sambil memegang pembungkus rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok sampoerna dan HP merk VIVO warna merah tiba-tiba petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa ;

- Bahwa benar berat barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan adalah dengan berat netto 1,2300 gram ;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet tersebut dari PITER;

- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja pulang menemui PITER di Kelurahan Gunung Jati dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) sachet tersebut dan saat itu terdakwa juga meminjam Handphone PITER karena terdakwa tidak memiliki Handphone;



- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari PITER terdakwa tidak membelinya hanya mengambilnya saja kemudian terdakwa akan jual lagi kepada orang lain, setelah terjual terdakwa mendapat upah dari PITER sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu dan terdakwa sudah 5 kali mengambil narkotika jenis shabu dari PITER ;
- Bahwa benar, istri terdakwa yang bernama saksi MONALISA tidak mengetahui jika terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu serta menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di kamar kost terdakwa Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yaitu :
 - 24 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 8,04 Gram.
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih.
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat.
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari yaitu 8 (delapan) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 32 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat.
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa saat Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu di dalam kamar kostnya di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra mendatangi kamar kost terdakwa namun terdakwa tidak berada di kamar kostnya tetapi yang ada hanya istri terdakwa yang bernama saksi Monalisa lalu Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra melakukan pemeriksaan di dalam kamar kost terdakwa dan menemukan barang bukti di bawah kasur yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang di dalamnya tersimpan 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan 2 (dua) unit handphon milik terdakwa kemudian Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra menanyakan kepada saksi Monalisa bahwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut namun saksi Monalisa tidak mengetahui adanya narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Subdit III Polda Sultra menerbitkan Daftar pencarian orang (DPO) terhadap terdakwa kemudian petugas Kepolisian yaitu saksi LA ODE IMAN, A.md melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita saksi LA ODE IMAN, A.md menemukan terdakwa sedang berjalan di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sehingga langsung menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Handphon merk vivo warna merah dan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 8 (delapan)



sachet narkoba jenis shabu sehingga terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket /bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama PITER;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari PITER, terdakwa tidak membelinya hanya mengambilnya saja kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain, setelah terjual terdakwa mendapat upah dari PITER sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu dan terdakwa sudah 5 kali mengambil narkoba jenis shabu dari PITER ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.02.21.10 tanggal 10 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Pom Kendari, sesuai hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa : barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet plastik BB 01 s/d BB 32 (kode sample 21.115.11.01.05.021 tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin narkoba golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Jln. Ir. Soekarno Lrg. Lombok Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari telah ditemukan barang bukti berupa 1
Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik warna coklat yang di dalamnya tersimpan 24 (dua puluh empat) sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue yang tersimpan di bawah kasur yaitu dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna mild, sehingga total barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet dengan berat netto 1,2300 gram, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menghukum terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai "pecandu narkotika";
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai "korban penyalahgunaan narkotika";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat., 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2300 gram,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F7 warna putih,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat,
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) Unit Hendphone merk VIVO warna merah,
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H., Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H.,

Ahmad Yani, S.H.,MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bintoro, SH.,

Panitera Pengganti,

Irayana, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)